

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Membangun sebuah bangsa yang berperadaban diawali dengan kesadaran rakyatnya akan cita-cita negara, baik itu secara individu maupun kelompok. Landasan kesadaran itulah yang nantinya menjadi cikal-bakal dari pembentukan suatu wadah untuk menyatukan kesamaan cita-cita dan tujuan dari individu-individu serta wadah seperti itulah yang disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan. Pada dasarnya bentuk daripada organisasi kemasyarakatan ini memiliki kesamaan dengan Partai Politik yakni sama-sama dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama terhadap suatu bangsa. Pada hakekatnya, yang menjadi pembeda antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan yakni, organisasi kemasyarakatan dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan baik dari segi profesi, tujuan, cita-cita, maupun aspek keagamaan, pendidikan, budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

Organisasi kemasyarakatan merupakan manifestasi dari peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan guna memajukan kehidupan yang berkeadilan serta kemakmuran. Eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya telah ada semenjak awal abad ini dan organisasi kemasyarakatan juga memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam proses pelaksanaan kebangsaan Indonesia. Namun, tidak sedikit pula sebagian dari

organisasi kemasyarakatan di Indonesia menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan Indonesia.<sup>1</sup>

Pasca reformasi, eksistensi organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang sebab pelaksanaan organisasi kemasyarakatan secara tidak langsung diakui dan dijamin oleh konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagaimana termaktub pada sub-bagian Hak Asasi Manusia. Secara rinci, pasal-pasal UUD 1945 yang secara tidak langsung menjamin eksistensi dari organisasi kemasyarakatan di Indonesia yakni Pasal 28 C ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, kemudian Pasal 28 E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam proses ketatanegaraan Indonesia sangatlah dibutuhkan guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Eksistensi organisasi kemasyarakatan di Indonesia dapat ditiadakan jika terdapat organisasi kemasyarakatan yang mengganggu keutuhan, ketentraman, keamanan, dan kedaulatan negara serta tidak taat atau bertentangan terhadap Pancasila. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan

---

<sup>1</sup> Tirta Nugraha Marsitama, 2011, "Laporan Pangkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan).

Namun, yang menjadi orientasi permasalahan dalam penulisan ini, bukanlah yang berkenaan dengan organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan undang-undang (UU) tersebut, akan tetapi yang menjadi orientasi permasalahannya yakni terkait dengan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai acuan pembubarannya. Permasalahan yang ditimbulkan oleh ketentuan pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut yaitu tidak lagi melibatkan peranan lembaga yudikatif terhadap pembubarannya. Dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan merupakan wewenang langsung dari pemerintah, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini tentunya menjadikan peranan pemerintah menjadi semakin absolut terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Mengingat kedudukan organisasi kemasyarakatan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia termasuk dalam infrastruktur politik sehingga penulis mencoba untuk membandingkannya dengan partai politik dari segi pembubarannya. Dari segi pembubarannya, keduanya memiliki perbedaan

dimana organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan secara sepihak oleh pemerintah sementara partai politik dalam hal pembubarannya harus melalui mekanisme yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik) menegaskan bahwa partai politik bubar apabila dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dari kedua mekanisme pembubaran yang berbeda dalam UU yang berbeda pula tentunya dinilai sangat diskriminatif, apalagi mengingat keduanya merupakan lembaga infrastruktur politik. Berdasarkan permasalahan yang timbul dari UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia secara praktisnya telah mengabaikan prinsip *equality before the law*<sup>2</sup> jika disandingkan dengan mekanisme pembubaran partai politik dalam konsep negara hukum,<sup>3</sup> sehingga hal tersebut telah mengabaikan prinsip konstitusionalisme dan memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah. Dari pertentangan-pertentangan yang timbul tersebut, secara tidak langsung UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan mencerminkan kembalinya bangsa Indonesia ke Rezim Orde Baru yang ditandai dengan sikap otoritarian dari pemerintah.

---

<sup>2</sup> *Equality before the law* yaitu secara bahasa berarti persamaan di hadapan hukum, yang dimaksud dengan persamaan di hadapan hukum adalah adanya persamaan pada setiap orang dan/atau subyek hukum baik dalam hukum maupun pemerintahan, yang kemudian dalam prinsip ini diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

<sup>3</sup> Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm. 5

Oleh sebab itulah, penulis mengambil judul tentang Perbandingan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dengan Partai Politik Di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, apakah persamaan dan perbedaan pengaturan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui konsep pengaturan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dan partai politik di Indonesia.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini akan memberikan sumbangsih pada Ilmu Hukum bidang Tata Negara khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan demokratis.

### **2. Manfaat Pembangunan**

Penelitian dapat menjadi acuan kepada lembaga eksekutif (Presiden), lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sebagai lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta tidak lupa pula kepada masyarakat dalam menelaah peraturan perundang-undangan di Indonesia.